



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 2. TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI, JASA DAN DEDIKASI
BAGI MASYARAKAT MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk di antaranya adalah berupa pemberian hadiah yang bersifat perlombaan dan penghargaan atas suatu prestasi;
- b. bahwa pemberian hadiah yang bersifat perlombaan dan penghargaan atas suatu prestasi, jasa dan dedikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berupa perjalanan ibadah umrah;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian penghargaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun pedoman pemberian penghargaan atas prestasi, jasa dan dedikasi bagi masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan atas Prestasi, Jasa dan Dedikasi bagi Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI, JASA DAN DEDIKASI BAGI MASYARAKAT MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

5. Aparatur . 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dari usaha, kemampuan dan kerja keras yang dilakukan.
8. Tim Verifikasi dan Seleksi Peserta Penerima Penghargaan Ibadah Umrah yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka merekap usulan, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta umrah untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peserta umrah oleh Bupati.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan atas prestasi, jasa dan dedikasi dalam pembangunan di Kabupaten Musi Rawas berupa perjalanan ibadah umrah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. memberikan motivasi untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan Kabupaten;
 - b. menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual; dan
 - c. mendukung terwujudnya Visi Kabupaten.

BAB II

PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemberian penghargaan atas prestasi bagi masyarakat menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. terbuka;
 - b. akuntabel;
 - c. tepat jumlah; dan
 - d. tepat waktu.
- (2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian penghargaan atas prestasi terbuka bagi Masyarakat yang beragama Islam dan berdomisili atau bekerja/mengabdikan di Kabupaten sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian penghargaan atas prestasi dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, hasil maupun manajemen pengelolaan.
- (4) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa besarnya biaya pemberian penghargaan atas prestasi sesuai dengan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan sesuai yang dibutuhkan.
- (5) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian penghargaan atas prestasi bagi masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB III KRITERIA PESERTA

Pasal 4

- (1) Kriteria yang dapat diusulkan sebagai peserta penerima penghargaan atas prestasi dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. kriteria wajib; dan
 - b. kriteria khusus.
- (2) Kriteria wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. beragama Islam;
 - b. mampu membaca al-qur'an;
 - c. berdomisili atau bekerja/mengabdikan di Kabupaten;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. bagi peserta yang telah mendapatkan program umrah ini dan/atau terdaftar umrah tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. masyarakat yang berperan aktif sebagai pengurus masjid, imam, khotib, marbot, guru ngaji, penyuluh agama, penghulu, pimpinan pondok pesantren dan kepala madrasah diniyah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pihak berwenang minimal 2 (dua) tahun pengabdian;
 - b. tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh seni budaya yang aktif dengan dibuktikan Surat Keterangan yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah/camat atau kepala lembaga terkait yang berwenang;
 - c. pemenang pertama pada lomba keagamaan di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
 - d. ASN, guru/dosen swasta dan tenaga kesehatan yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi sebagai abdi negara di Kabupaten; atau
 - e. ASN dan masyarakat Kabupaten yang berprestasi di Tingkat Nasional.

Pasal 5

- (1) Kriteria yang harus dipenuhi bagi peserta penerima penghargaan atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah.
- (2) Kriteria khusus bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d diberikan dengan ketentuan:
 - a. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin; dan
 - b. memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV PERSYARATAN PESERTA

Pasal 6

Kelengkapan persyaratan peserta seleksi sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/keterangan domisili;
- b. fotokopi Kartu Keluarga;
- c. sertifikat berprestasi/Surat Keterangan bagi ASN;

d. surat 

- d. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- e. menyertakan surat permohonan baik secara perorangan atau organisasi ditujukan kepada Bupati;
- f. surat rekomendasi dari Camat;

BAB V KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 7

Peserta penerima penghargaan atas prestasi wajib:

- a. mengikuti seleksi sesuai dengan tahapan yang ditetapkan panitia;
- b. membuat perjanjian akan mengikuti program umrah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. melaporkan hasil Perjalanan Ibadah Umrah yang telah dilaksanakan kepada panitia; dan
- d. mengembalikan uang ke kas daerah Kabupaten apabila mengundurkan diri/batal berangkat.

BAB VI PENYELENGGARA IBADAH UMRAH

Pasal 8

- (1) Biro Jasa Perjalanan Ibadah Umrah wajib memiliki spesifikasi dan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. memiliki izin dan terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
 - b. memiliki perjanjian kerja sama dengan pemerintah di Arab Saudi yang dilegalisir oleh Kementerian Agama Republik Indonesia; dan
 - c. memiliki komitmen untuk menyelenggarakan Perjalanan Ibadah Umrah sesuai standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Biro Jasa Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. menyediakan petugas pembimbing ibadah umrah;
 - b. memberangkatkan dan memulangkan peserta umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. memberikan pelayanan kepada peserta umrah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
 - e. apabila terjadi kehilangan terhadap barang/kelengkapan peserta umrah; dan
 - f. secara perdata terhadap Pemerintah Kabupaten apabila tidak dapat memberangkatkan peserta umrah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. bimbingan ibadah umrah (*manasik*) sebelum pemberangkatan minimal 2 (dua) kali selama 2 (dua) hari;

b. menyediakan . . .

- b. menyediakan transportasi peserta umrah (darat dan udara);
- c. menyediakan akomodasi dan konsumsi selama penyelenggaraan ibadah umrah;
- d. pelayanan kesehatan (test kesehatan dan suntik meningitis) peserta umrah termasuk pemeriksaan kesehatan jamaah selama di tanah suci;
- e. perlindungan peserta umrah (asuransi kesehatan dan jiwa) akibat kecelakaan;
- f. administrasi dan dokumen umrah termasuk visa dan paspor; dan
- g. perlengkapan ibadah umrah.

BAB VII

TIM VERIFIKASI DAN SELEKSI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Verifikasi dan Seleksi untuk menetapkan peserta penerima penghargaan atas prestasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi dan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten.
 - b. Wakil Ketua : Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten.
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten.
 - d. Anggota :
 - 1. Staf Ahli Bupati.
 - 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
 - 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
 - 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.
 - 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
 - 6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (3) Tim Verifikasi dan Seleksi bertugas menerima usulan, menyeleksi, dan mengusulkan calon peserta penerima penghargaan atas prestasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peserta Umrah oleh Bupati.
- (4) Tim Verifikasi dan Seleksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VIII

MEKANISME VERIFIKASI CALON PESERTA

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Tim Verifikasi dan Seleksi mengumumkan kepada masyarakat.
- (2) Tim Verifikasi dan Seleksi menyusun mekanisme seleksi peserta penerima penghargaan atas prestasi.
- (3) Peserta calon penerima penghargaan atas prestasi diusulkan dari:
 - a. camat bagi calon peserta dari masyarakat atau lembaga resmi keagamaan; dan
 - b. kepala 

- b. kepala instansi pemerintah bagi calon peserta dari ASN.
- (4) Mekanisme seleksi peserta penerima penghargaan atas prestasi terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kesehatan; dan
 - c. seleksi wawancara.

Pasal 11

Camat menerima permohonan dan melakukan verifikasi kelengkapan calon peserta umrah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3).

Pasal 12

Kepala Instansi Pemerintah menerima permohonan/usulan dan memverifikasi kelengkapan persyaratan calon peserta umrah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3).

Pasal 13

Hasil verifikasi calon penerima penghargaan atas prestasi disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peserta Umrah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pemberian penghargaan atas prestasi bagi masyarakat dalam bentuk uang dibebankan dalam APBD.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan dari rekening kas umum daerah Kabupaten ke rekening masyarakat penerima penghargaan.

Pasal 15

Dalam hal pembiayaan melalui APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak mencukupi maka kekurangan biaya ditanggung oleh peserta penerima penghargaan atas prestasi.

BAB X

PEMBATALAN PEMBERANGKATAN

Pasal 16

Peserta penerima penghargaan atas prestasi dibatalkan pemberangkatannya apabila:

- a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam kepengurusan keberangkatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. sakit; dan/atau
- e. meninggal dunia.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 10 Februari 2026

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 10 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2026 NOMOR .2.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PL. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H

Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006